



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu memberikan bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 065);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 056);

7-

13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 115);
16. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 114);
17. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-1-

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
18. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
19. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
20. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

7-

21. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin kepada desa dan bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
24. Pemilih adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat dengan DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
26. Alokasi Dana Desa atau disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen).
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
29. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan desa pada APBDesa.
30. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
31. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.
32. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin.

BAB II
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Biaya Belanja Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020.
- (2) Besaran biaya belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan estimasi DP4, jumlah panitia Pilkades dan kondisi geografis desa yang bersangkutan yang diatur dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB III
JUMLAH DESA DAN PANITIA

Pasal 3

- (1) Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam Kabupaten Banyuasin berjumlah 80 (Delapan Puluh) Desa.
- (2) Jumlah keanggotaan panitia pilkades ditetapkan secara proporsional sesuai jumlah mata pilih dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebanyak 13 (tiga belas) orang untuk mata pilih lebih dari 2.000 (dua ribu) orang;
 - b. sebanyak 11 (sebelas) orang untuk mata pilih lebih antara 1.000 (seribu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang;
 - c. sebanyak 9 (sembilan) orang untuk mata pilih kurang dari 1.000 orang.

BAB IV
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Desa
- (2) Daftar Desa yang melaksanakan pemilihan kepala Desa serentak, jumlah DP4, honor panitia dan biaya operasional Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyaluran

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :

7-

- a. panitia pilkades mengajukan biaya perencanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan
 - b. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan dari panitia pilkades diterima
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dan wajib masuk dalam APBDesa atau APBDesa Perubahan dalam kelompok pendapatan transfer dengan kode rekening Belanja Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Tata cara penyaluran Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut :
- a. panitia pilkades mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q Kepala DPMD Kabupaten Banyuasin dengan dilampiri :
 1. RAB Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pemilihan dan Penjabat Kepala Desa;
 2. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,-
 3. foto copy Rekening Kas Desa
 4. foto copy Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa
 5. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kaur Keuangan; dan
 6. foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pilkades.
 - b. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DPMD mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD;
 - c. kepala BPKAD melakukan transfer dari RKUD ke RKD masing-masing;
 - d. setelah kaur keuangan menerima Dana, pada hari itu juga atau paling lambat 7 (tujuh) hari diserahkan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri tanda bukti berupa berita acara penyerahan dan kwitansi tanda terima bermaterai Rp. 10.000,-;
 - e. terhadap pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengeluaran; dan
 - f. format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a poin 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7-

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk membiayai antara lain :
 - a. honorarium Panitia Pilkades
 - b. operasional Panitia Pilkades
- (2) Honorarium Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan selama 4 (empat) bulan dengan jumlah besaran sebagai berikut :
 - a. ketua sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. sekretaris sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. anggota sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Operasional Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. pembuatan TPS sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. konsumsi rapat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. perjalanan dinas Desa wilayah Darat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - d. perjalanan dinas Desa wilayah perairan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - e. ATK, spanduk, dan pelaporan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - f. dokumentasi dan publikasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. makan minum hari H untuk 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 25.000,-/orang (dua puluh lima ribu) 1 kali;
 - h. snack hari H untuk 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 15.000,-/orang (lima belas ribu) 2 kali;
 - i. Kotak Suara Rp. 50.000,-/kotak;
 - j. Tinta Rp. 8.000,-/buah;
 - k. Bantalan Rp. 3.000,-/buah
- (4) Untuk biaya, jumlah panitia makan minum dan snack hari H sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g dan huruf h serta biaya lain-lain dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dari operasional pemerintah Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri :
 - a. buku Kas pembantu per sumber Dana;
 - b. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. foto copy rekening Bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan rincian sebagai berikut :
 - a. asli/lembar kesatu disampaikan ke DPMD untuk diverifikasi cap "Telah Diverifikasi" yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Belanja Bantuan Keuangan selaku objek pemeriksaan; dan
 - b. lembar kedua diarsip oleh DPMD.

Pasal 9

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dengan dilampiri :
 - a. buku Kas pembantu per sumber dana; dan
 - b. foto copy rekening Bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala DPMD melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI BANYUASIN,


H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 22